



**P U T U S A N**

Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ragil Putra Andiko Alias Pow Bin Hariono;  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Desember 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kupang Gunung Tembusan Gg. I No. 29 RT.  
05 RW. 10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan  
Surabaya dan Kost di Jl. Putat Jaya Gg. I No. 23  
Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ragil Putra Andiko Alias Pow Bin Hariono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M Zainal Arifin, SH., MH., Advokad / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN. Sby tanggal 25 Maret 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ragil Putra Andiko alias Pow bin Hariono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kumulatif Pertama, dan;
2. Menyatakan Terdakwa **Ragil Putra Andiko alias Pow bin Hariono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ragil Putra Andiko alias Pow bin Hariono** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram;
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkotika jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma serratus empat puluh tujuh) gram;
  - 2 (dua) timbangan elektrik;

Halaman 2 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir;
- 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) unit hand phone merk vivo.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang seringian-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

### PERTAMA

Bahwa Ragil Putra Andiko alias Pow bin Hariono pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di tempat kos bersama sdr. Afan alias Gombak (yang saat ini belum tertangkap) di jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian selama periode tersebut

Halaman 3 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa beberapa kali membantu sdr. Afan alias Gombak untuk menyerahkan narkoba jenis sabu milik sdr. Afan alias Gombak kepada orang lain yang datang ke kosnya dan sebagai imbalannya, Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu oleh sdr. Afan alias Gombak. Sedangkan narkoba jenis sabu yang belum terjual atau belum diserahkan oleh sdr. Afan alias Gombak maupun melalui Terdakwa, disimpan di dalam laci lemari kecil yang berada dalam kamar kos.

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Dika Hardiansyah mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar jalan Putat Jaya Gg I Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Terdakwa berhasil ditangkap. Dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma seratus empat puluh tujuh) gram, 2 (dua) timbangan elektrik dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan yang keseluruhan adalah milik sdr. Afan alias Gombak yang disimpan oleh Terdakwa di laci lemari kecil yang berada dalam kamar kos Terdakwa.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 03214/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan barang bukti Nomor: 03215/2024/NNF berupa tablet warna coklat dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,147$  (nol koma seratus empat puluh tujuh) gram adalah positif (+)/ benar mengandung *MDMA* (3,4-Metilendioksi metamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00970/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Ragil Putra Andiko alias Pow bin Hariono pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari seringnya Terdakwa melakukan pembelian obat keras jenis pil double L kepada sdr. Ryan (yang saat ini belum tertangkap) untuk diedarkan lagi kepada orang lain, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa menemui sdr. Ryan untuk membeli 3 (tiga) botol pil berlogo LL berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu beberapa saat kemudian sdr. Ryan datang membawa 3 (tiga) botol dan diterima seluruhnya oleh Terdakwa. Setelah menerima pil berlogo LL tersebut, Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek dengan isi per bungkus sebanyak 100 (seratus) butir lalu dijual dengan harga Rp. 130.000,- (seratus

Halaman 5 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu rupiah) per bungkus yang keseluruhnya tanpa dilengkapi dengan informasi mengenai sediaan farmasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB. bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus pil berlogo LL masing-masing kepada saksi Noval Febrianto bin Sugianto dan sdr. Ilham (belum tertangkap). Maksud Terdakwa mengedarkan pil berlogo LL adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) botol.

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Dika Hardiansyah mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sering terjadi peredaran obat keras pil double L, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Terdakwa berhasil ditangkap. Dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L, 2 (dua) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit hand phone merk vivo.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa pil double L tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 03216/2024/NOF sampai dengan 03218/2024/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah positif (+)/ benar mengandung *triheksifenidil HCL* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00970/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengedarkan

Halaman 6 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby



sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukhamad Bukhori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Dika Hardiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau di sekitar jalan Putat Jaya Gg I Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan peredaran sediaan farmasi;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,441 (nol koma empat ratus empat



puluh satu) gram,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma serratus empat puluh tujuh) gram, 2 (dua) timbangan elektrik dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan yang keseluruhan adalah milik sdr. Afan alias Gombak yang disimpan oleh Terdakwa di laci lemari kecil yang berada dalam kamar kos Terdakwa.

✓ 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L, 2 (dua) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit hand phone merk vivo.

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menyimpan sabu dan extacy tersebut karena arahan teman Terdakwa yang bernama sdr. Afan alias Gombak. Sedangkan untuk barang bukti pil double L diperoleh Terdakwa dari sdr. Ryan;

- Bahwa Terdakwa mengakui, tujuan menguasai sabu dan extacy tersebut adalah untuk disimpan dan apabila sewaktu-waktu ada pembeli, maka Terdakwa atas arahan sdr. Afan alias Gombak diminta untuk melayani. Sedangkan tujuan Terdakwa menyimpan pil double L adalah untuk diedarkan kepada teman Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan pembelian obat keras jenis pil double L kepada sdr. Ryan dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Terdakwa membeli 3 (tiga) botol pil berlogo LL berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu beberapa saat kemudian sdr. Ryan datang membawa 3 (tiga) botol dan diterima seluruhnya oleh Terdakwa. Setelah menerima pil berlogo LL tersebut, Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek dengan isi per bungkus sebanyak 100 (seratus) butir lalu dijual dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per bungkus yang keseluruhnya tanpa dilengkapi dengan informasi mengenai sediaan farmasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu maupun extacy tersebut. Pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengedarkan sediaan





farmasi dan Terdakwa mengetahui kalau kedua hal tersebut tersebut dilarang oleh Pemerintah;

- Bahwa barang bukti berupa kristal putih dan pil warna coklat tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik, dengan hasil positif mengandung narkotika golongan I. Sedangkan terhadap pil berlogo LL positif merupakan sediaan farmasi dengan jenis obat keras;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkotika jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma serratus empat puluh tujuh) gram merupakan narkotika yang disimpan Terdakwa milik sdr. Afan alias Gombak, 2 (dua) timbangan elektrik dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan merupakan milik sdr. Afan alias Gombak, 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L merupakan sisa sediaan farmasi yang belum terjual, 2 (dua) bendel plastik klip digunakan Terdakwa untuk mengemas sediaan farmasi dan 1 (satu) unit hand phone merk vivo digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara penjual/pembeli pil LL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Dika Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Mukhamad Bukhori telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau di sekitar jalan Putat Jaya Gg I Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan peredaran sediaan farmasi;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma seratus empat puluh tujuh) gram, 2 (dua) timbangan elektrik dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan yang keseluruhan adalah milik sdr. Afan alias Gombak yang disimpan oleh Terdakwa di laci lemari kecil yang berada dalam kamar kos Terdakwa.
  - ✓ 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L, 2 (dua) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit hand phone merk vivo.
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menyimpan sabu dan extacy tersebut karena arahan teman Terdakwa yang bernama sdr. Afan alias Gombak. Sedangkan untuk barang bukti pil double L diperoleh Terdakwa dari sdr. Ryan;
- Bahwa Terdakwa mengakui, tujuan menguasai sabu dan extacy tersebut adalah untuk disimpan dan apabila sewaktu-waktu ada pembeli, maka Terdakwa atas arahan sdr. Afan alias Gombak diminta untuk melayani. Sedangkan tujuan Terdakwa menyimpan pil double L adalah untuk diedarkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan pembelian obat keras jenis pil double L kepada sdr. Ryan dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Terdakwa membeli 3 (tiga) botol pil berlogo LL berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu beberapa saat

Halaman 10 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sdr. Ryan datang membawa 3 (tiga) botol dan diterima seluruhnya oleh Terdakwa. Setelah menerima pil berlogo LL tersebut, Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek dengan isi per bungkus sebanyak 100 (seratus) butir lalu dijual dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per bungkus yang keseluruhnya tanpa dilengkapi dengan informasi mengenai sediaan farmasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu maupun extacy tersebut. Pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan Terdakwa mengetahui kalau kedua hal tersebut tersebut dilarang oleh Pemerintah;

- Bahwa barang bukti berupa kristal putih dan pil warna coklat tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik, dengan hasil positif mengandung narkotika golongan I. Sedangkan terhadap pil berlogo LL positif merupakan sediaan farmasi dengan jenis obat keras;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkotika jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma serratus empat puluh tujuh) gram merupakan narkortika yang disimpan Terdakwa milik sdr. Afan alias Gombak, 2 (dua) timbangan elektrik dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan merupakan milik sdr. Afan alias Gombak, 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L merupakan sisa sediaan farmasi yang belum terjual, 2 (dua) bendel plastik klip digunana Terdakwa untuk mengemas sediaan farmasi dan 1 (satu) unit hand phone merk vivo digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara penjual/pembeli pil LL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba dan sediaan farmasi;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma serratus empat puluh tujuh) gram, 2 (dua) timbangan elektrik dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan yang keseluruhan adalah milik sdr. Afan alias Gombak yang disimpan oleh Terdakwa di laci lemari kecil yang berada dalam kamar kos Terdakwa.
  - ✓ 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L, 2 (dua) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit hand phone merk vivo.
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu dan extacy tersebut karena arahan teman Terdakwa yang bernama sdr. Afan alias Gombak. Sedangkan untuk barang bukti pil double L diperoleh Terdakwa dari sdr. Ryan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu dan extacy tersebut adalah untuk disimpan dan apabila sewaktu-waktu ada pembeli, maka Terdakwa atas arahan sdr. Afan alias Gombak diminta untuk melayani. Sedangkan tujuan Terdakwa menyimpan pil double L adalah untuk diedarkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat keras jenis pil double L kepada sdr. Ryan dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Terdakwa membeli 3 (tiga) botol pil berlogo LL berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.850.000,- (delapan ratus lima

Halaman 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) lalu beberapa saat kemudian sdr. Ryan datang membawa 3 (tiga) botol dan diterima seluruhnya oleh Terdakwa. Setelah menerima pil berlogo LL tersebut, Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek dengan isi per bungkus sebanyak 100 (seratus) butir lalu dijual dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per bungkus yang keseluruhannya tanpa dilengkapi dengan informasi mengenai sediaan farmasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu maupun extacy tersebut. Pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan Terdakwa mengetahui kalau kedua hal tersebut tersebut dilarang oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkotika jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma serratus empat puluh tujuh) gram merupakan narkotika yang disimpan Terdakwa milik sdr. Afan alias Gombak, 2 (dua) timbangan elektrik dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan merupakan milik sdr. Afan alias Gombak, 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L merupakan sisa sediaan farmasi yang belum terjual, 2 (dua) bendel plastik klip digunakan Terdakwa untuk mengemas sediaan farmasi dan 1 (satu) unit hand phone merk vivo digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara penjual/pembeli pil LL.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram;
- $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkotika jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma serratus empat puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) timbangan elektrik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir;
- 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) unit hand phone merk vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di tempat kos bersama sdr. Afan alias Gombak (yang saat ini belum tertangkap) di jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian selama periode tersebut Terdakwa beberapa kali membantu sdr. Afan alias Gombak untuk menyerahkan narkoba jenis sabu milik sdr. Afan alias Gombak kepada orang lain yang datang ke kosnya dan sebagai imbalannya, Terdakwa diajak untuk mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu oleh sdr. Afan alias Gombak. Sedangkan narkoba jenis sabu yang belum terjual atau belum diserahkan oleh sdr. Afan alias Gombak maupun melalui Terdakwa, disimpan di dalam laci lemari kecil yang berada dalam kamar kos;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Dika Hardiansyah mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar jalan Putat Jaya Gg I Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma seratus empat puluh tujuh) gram, 2 (dua) timbangan elektrik dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan yang keseluruhan adalah milik sdr. Afan alias Gombak

Halaman 14 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan oleh Terdakwa di laci lemari kecil yang berada dalam kamar kos Terdakwa;

- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 03214/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  0, 441 (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti Nomor: 03215/2024/NNF berupa tablet warna coklat dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  0,147 (nol koma seratus empat puluh tujuh) gram adalah positif (+)/benar mengandung *MDMA* (3,4-Metilendioksi metamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00970/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 15 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Ragil Putra Andiko Alias Pow Bin Hariono identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal ketika Terdakwa berada di tempat kos bersama sdr. Afan alias Gombak (yang saat ini belum tertangkap) di jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian selama periode tersebut Terdakwa beberapa kali membantu sdr. Afan alias Gombak untuk menyerahkan narkoba jenis sabu milik sdr. Afan alias Gombak kepada orang lain yang datang ke kosnya dan sebagai imbalannya, Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu oleh sdr. Afan alias Gombak. Sedangkan narkoba jenis sabu yang belum terjual atau belum diserahkan oleh sdr. Afan alias Gombak maupun melalui Terdakwa, disimpan di dalam laci lemari kecil yang berada dalam kamar kos.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Dika Hardiansyah mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar jalan Putat Jaya Gg I Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma seratus empat puluh tujuh) gram, 2 (dua) timbangan elektrik dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan yang keseluruhan adalah milik sdr. Afan alias Gombak yang disimpan oleh Terdakwa di laci lemari kecil yang berada dalam kamar kos Terdakwa;

Halaman 17 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 03214/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti Nomor: 03215/2024/NNF berupa tablet warna coklat dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,147$  (nol koma seratus empat puluh tujuh) gram adalah positif (+)/benar mengandung *MDMA* (3,4-Metilendioksi metamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00970/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Halaman 18 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kehasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan priamir dan telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian unsur “memproduksi dan mengedarkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil”; dan “mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari satu orang ke orang lain atau ke alamat-alamat yang dituju”;

Menimbang, bahwa pengertian “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) menyebutkan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal dari seringnya Terdakwa melakukan pembelian obat keras jenis pil double L kepada sdr. Ryan (yang saat ini belum tertangkap) untuk diedarkan lagi kepada orang lain, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa menemui sdr. Ryan untuk membeli 3 (tiga) botol pil berlogo LL berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu beberapa saat kemudian sdr. Ryan datang membawa 3 (tiga) botol dan diterima seluruhnya oleh Terdakwa. Setelah menerima pil berlogo LL tersebut, Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek dengan isi per bungkus sebanyak 100 (seratus) butir lalu dijual dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per bungkus yang keseluruhnya tanpa dilengkapi dengan informasi mengenai sediaan farmasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB. bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus pil berlogo LL masing-masing kepada saksi Noval Febrianto bin Sugianto dan sdr. Ilham (belum tertangkap). Maksud Terdakwa mengedarkan pil berlogo LL adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) botol;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Dika Hardiansyah mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sering terjadi peredaran obat keras pil double L, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tempat kos jalan Putat Jaya Gg I Nomor 23 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Terdakwa berhasil ditangkap. Dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L, 2 (dua) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit hand phone merk vivo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa pil double L tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 03216/2024/NOF sampai dengan 03218/2024/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah positif (+)/ benar mengandung *triheksifenidil HCL* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00970/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 21 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma serratus empat puluh tujuh) gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) unit hand phone merk vivo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi bangsa;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan pil "LL".

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ragil Putra Andiko Alias Pow Bin Hariono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,441$  (nol koma empat ratus empat puluh satu) gram;
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat narkotika jenis extacy dengan berat netto  $\pm 0,147$  (nol koma serratus empat puluh tujuh) gram;
  - 2 (dua) timbangan elektrik;
  - 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) bungkus tablet warna putih berisi obat keras jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir;
  - 2 (dua) bungkus serbuk/pecahan obat keras jenis pil double L;
  - 2 (dua) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) unit hand phone merk vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ferdinand Marcus Leander, SH., MH. dan Sutrisno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Sutrisno, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.